#### NASKAH PUBLIKASI

#### LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang secara jelas dan konkret yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah provinsi dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber konstitusional pemerintah daerah adalah Pasal 18 (1), Pasal 18 (2), Pasal 18 (3), perubahan pasal 18 baru ini untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebenarnya undang-undang memberi kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi dalam prakteknya fungsi yang sangat ini tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dilaksanakan setengah-setengah oleh DPRD, sebab utamanya adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dilingkungan daerah.

Fungsi DPRD yang juga sering diabaikan adalah fungsi anggarannya. DPRD dalam menjalankan fungsi ini sering terjebak pada kepentingan partai politik dan kelompok sehingga melupakan kepentingan masyarakat yang lebih utama dan besar. Tidak jarang kita mendengar penetapan anggaran pada suatu daerah mengalami keterlambatan dan perdebatan yang cukup alot, semua itu dikarenakan mereka lebih mementingkan kelompok dari pada kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas

mengisyaratkan bahwa anggaran daerah merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan demikian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pasal 150 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini juga menjadi tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 32 Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APBD dalam prakteknya memiliki kedudukan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota Yogyakarta adalah salah satu unsur pemerintahan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan posisi strategis. Keberlangsungan APBD di Kota Yogyakarta tentu sangat bergantung dari kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

 Bagaimana peran DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- Agar mengetahui peranan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta.
- Meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut.

Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini adalah:

- Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sambung saran kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada mahasiswa lainnya serta dapat menambah kepustakaan dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada khususnya mengenai peranan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP APBD KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2017

#### A. DPRD Kota Yogyakarta

1. Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kota Yogyakarta Periode Tahun 2014-2019

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara terbanyak untuk DPRD Kota Yogyakarta dengan raihan suara sebanyak 77.263 suara atau 34,69 persen dari total 222.637 suara sah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik dan ranking perolehan suara untuk calon anggota legislatif dari setiap partai, sebagai berikut: Jumlah pemilih terdaftar = 311.863 orang, pemilih yang menggunakan hak suaranya = 236.651 orang, total = 222.637 suara sah, Partisipasi pemilih = 75,88 persen.

Berdasarkan Laporan Pemilihan Umum Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diterbitkan oleh KPU Kota Yogyakarta Tahun 2014, dapat diketahui bahwa di Kota Yogyakarta dibagi menjadi 5 daerah pemilihan. Jumlah suara yang sah di Kota Yogyakarta 222.637 suara yang tersebar dalam 12 partai politik. Secara terperinci dari Daerah Pemilihan I = 48.519, Daerah Pemilihan II = 39.578, Daerah Pemilihan III = 46.335, Daerah Pemilihan IV = 33.979, Daerah Pemilihan V = 54.226. Berdasarkan

hal tersebut, maka perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik untuk DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

# Komposisi Perolehan Jumlah Kursi Untuk DPRD Kota Yogyakarta

#### Periode Tahun 2014-2019

No	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	15
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	15
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4
7	Partai Demokrat	1
8	Partai Nasional Demokrat (NADEM)	1

Sumber : Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta, Yogyakarta : DPRD Kota Yogyakarta. 2014.

# 2. Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Yogyakarta

Berdasarkan Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa pengertian fraksi adalah:

a. fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan

anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan

jumlah yang ditetapkan; dan

b. setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.

Adapun fraksi-fraksi memiliki tugas sebagai berikut yaitu meningkatkan

kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota fraksi. Disamping itu

fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD dan mengadakan

koordinasi dalam menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dalam bidang tugas DPRD

maupun hal-hal lain yang fraksi memiliki hak-hak seperti berikut yaitu:

a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-

masing; dan

b. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana administratif dari sekretariat DPRD.

Berdasarkan Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa

susunan fraksi-fraksi DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ketua : H. Danang Rudiyatmoko

Wakil Ketua : Antonius Fokki Ardiyanto, S.I.P

Sekretaris : Suwarto

Anggota : 1. Antonius Suhartono

2. Suharyanto

- 3. Yustinus Keliek Mulyono, S.I.P
- 4. Dwi Saryono
- 5. Drs. Albertus Yoseph Sudarma
- 6. Emanuel Ardi Prasetya
- 7. Sujarnako, S.E.
- 8. Suryani, S.E., Akt., M.Si.
- 9. GM. Deddy Jati Setiawan
- 10. Tatang Setiawan, S.H.
- 11. Febri Agung Herlambang
- 12. Mugiyono Pujo Kusumo
- 13. Sigit Wicaksono, S,Kom.
- b. Fraksi Partai Amanat Nasional

Ketua : Rifki Listianto, S.Si.

Wakil Ketua : H.M. Fursan, S.E.

Sekretaris : Estri Utami, S.E.

Anggota : 1. Agung Damar Kusumandaru, S.E.

2. M. Ali Fahmi, S.E., M.M.

c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Ketua : Novi Alissa Semendawai, S.H.

Wakil Ketua : Andri Kusumawati, S.E.

Sekretaris : Dhian Novitasari, S.Pd.

Anggota : 1. Ririk Banowati Permanasari, S.H.

2. Christiana Agustiani

d. Fraksi Partai Golongan Karya

Ketua : Augusnur, S.H., S.I.P

Wakil Ketua : Bambang Seno Baskoro, S.T.

Sekretaris : Dra. Sri Retnowati

Anggota : 1. H. Sugiyanto Saputro, BA.

2. R.Ay. F. Diani Anindiati, S.Sos., M.M.

e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua : Nasrul Khoiri, S.Far.Apt.

Wakil Ketua : Dwi Budi Utomo, S.Pt.

Sekretaris : Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.

Anggota : 1. Muhammad Fauzan, S.T.

2. H. Syamsul Hadi, S.E.

f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Ketua : Supriyanto Untung, A.Md.

Wakil Ketua : H.M. Fauzi Noor Afshochi

Sekretaris : M. Hasan Widagdo Nugroho, S.H.

Anggota : 1. Sila Rita, S.H., M.H.

#### 3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta, bahwa alatalat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan kehormatan:
- e. panitia anggaran; dan
- f. alat kelengkapan lainnya.

Alat-alat kelengkapan DPRD mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD.

#### 1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a) memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b) menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda danmateri kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d) menjadi juru bicara DPRD;
- e) melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- f) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- g) mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;

h) mewakili DPRD di pengadilan;

i) melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi

atau rehabilitasi anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j) menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang

pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k) menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna

DPRD yang khusus diadakan untuk itu;

l) menetapkan pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi daerah,

pimpinan Badan Kehormatan dan pimpinan Panitia Khusus.

Susunan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Periode 2014-2019

adalah sebagai berikut:

Ketua : Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua I : Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.

Wakil Ketua II : Ririk Banowati Permanasari, S.H.

2) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah adalah:

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat

tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Susunan anggota Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna

setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

Badan musyawarah mempunyai tugas:

a) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa

persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu

penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan

Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna

untuk mengubahnya;

b) memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis

kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

c) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepad alat kelengkapan

DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasaan mengenai

pelaksanaan tugas masing-masing;

d) menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

e) memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f) merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada

Badan Musyawarah.

Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota

Yogyakarta:

Ketua Merangkap Anggota

: Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Muhammad Ali Fahmi,

S.E., M.M.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Ririk Banowati

Permanasari, S.H.

Sekretaris Bukan Anggota

: Sekretaris DPRD

Anggota:

1. Yustinus Keliek Mulyono, S.I.P

- 2. H. Danang Rudiyatmoko
- 3. Drs. Albertus Yoseph Sudarma
- 4. Febri Agung Herlambang
- 5. Mugiyono Pujo Kusumo
- 6. Antonius Fokki Ardiyanto, S.I.P.
- 7. Agung Damar Kusumandaru, S.E.
- 8. H.M. Fursan, S.E.
- 9. Andri Kusumawati, S.E.
- 10. Dhian Novitasari, S.Pd.
- 11. Bambang Seno Baskoro, S.T.
- 12. Dra. Sri Retnowati
- 13. Nasrul Khoiri, S.Far.Apt.
- 14. Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.
- 15. Muhammad Fauzan, S.T.
- 16. Sila Rita, S.H., M.H.
- 17. H.M. Fauzi Noor Afshochi
- 3) Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap

anggota DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Setiap fraksi wajib menempatkan anggotanya di semua Komisi secara proporsional.

Pada DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) Komisi, yaitu:

- a) Komisi A: Pemerintahan.
- b) Komisi B: Perekonomian dan Keuangan.
- c) Komisi C: Pembangunan.
- d) Komisi D : Kesejahteraan Rakyat.

Masing-masing Komisi tersebut harus bermitra dengan SKPD yang membidangi.

#### Komisi memiliki tugas:

- a) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
   APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d) membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

- g) melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i) mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi dan;
- j) memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Pembidangan masing-masing komisi meliputi:

- a) Komisi A, Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang: Pertahanan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat.
- b) Komisi B, Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang: Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman Modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.
- c) Komisi C, Pembangunan meliputi bidang/sub bidang: Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.
- d) Komisi D, Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang:

  Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.

### Keanggotaan Komisi-Komisi:

a) Susunan Keanggotaan Komisi A

Ketua : Augusnur, S.H., S.IP.

Wakil Ketua: Sila Rita, S.H., M.H.

Sekretaris : Andri Kusumawati, S.E.

Anggota : 1. Tatang Setiawan, S.H

2. Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.

3. Sigit Wicaksono, S.Kom.

4. Estri Utami, S.E.

5. Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.

b) Susunan Keanggotaan Komisi B

Ketua : Nasrul Khoiri, S.Far.Apt.

Wakil Ketua: Rifki Listianto, S.Si.

Sekretaris : H. Danang Rudiyatmoko

Anggota : 1. Suharyanto

2. GM. Deddy Jati Setiawan

3. Drs. Albertus Yoseph Sudarma

- 4. Novi Alissa Semendawai, S.H.
- 5. Dra. Sri Retnowati
- 6. H. Sugianto Saputro, B.A.
- 7. Supriyanto Untung, AMd.
- c) Susunan Keanggotaan Komisi C

Ketua : Christiana Agustiani

Wakil Ketua: Bambang Seno Baskoro, S.T.

Sekretaris : H.M. Fursan, S.E.

Anggota : 1. Suwarto

- 2. Emanuel Ardi Prasetya
- 3. Febri Agung Herlambang
- 4. Antonius Suhartono
- 5. Muhammad Fauzan, S.T.
- 6. M. Hasan Widagdo Nugroho
- d) Susunan Keanggotaan Komisi D

Ketua : Agung Damar Kusumandaru, S.E.

Wakil Ketua: Antonius Fokki Ardiyanto, S.I.P.

Sekretaris : H.M. Fauzi Noor Afshochi

Anggota : 1. Suryani, S.E., M.Si.

2. Dwi Saryono

- 3. Mugiyono Pujo Kusumo
- 4. Dhian Novitasari, S.Pd.
- 5. R.Ay. F. Diani Anindiati, S.Sos., M.M.
- 6. Dwi Budi Utomo, S.Pt.
- 7. H. Syamsul Hadi, S.E.

# 4) Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya kealat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

# Badan Anggaran memiliki tugas:

- a) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b) melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c) memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d) melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD

dan tentang pertanggungjawaban rancangan peraturan daerah

pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim

anggaran pemerintah daerah;

e) melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah

terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas

dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota;

f) memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran

belanja DPRD.

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran

Ketua Merangkap Anggota

: Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Ririk Banowati Permanasari, S.H.

Sekretaris Bukan Anggota

: Sekretaris DPRD

Anggota:

1. Tatang Setiawan, S.H.

2. Suharyanto

3. GM. Deddy Jati Setiawan

4. Suwarto

5. Emanuel Ardi Prasetya

6. Dwi Saryono

- 7. Rifki Listianto, S.Si.
- 8. H.M. Fursan, S.E.
- 9. Novi Alissa Semendawai, S.H.
- 10. Christiana Agustiani
- 11. Augusnur, S.H., S.IP.
- 12. Bambang Seno Baskoro, S.T.
- 13. Dra. Sri Retnowati
- 14. Nasrul Khoiri, S.Far.Apt.
- 15. Dwi Budi Utomo, S.Pt.
- 16. Supriyanto Untung, AMd.
- 17. M. Hasan Widagdo Nugroho

#### 5) Badan Legislasi

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Badan Legislasi memiliki tugas:

- a) menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat;
- b) mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c) menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan

program prioritas yang telah ditetapkan;

d) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau

gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut

disampaikan kepada pimpinan DPRD;

e) memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang

diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas

rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan

peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

f) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan

materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan

komisi dan/atau panitia khusus;

g) memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan

daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

h) memberikan laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik

yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan

sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Susunan Keanggotaan Badan Legislasi:

Ketua : Tatang Setiawan, S.H.

Wakil Ketua : Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.

Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD

Anggota:

1. Antonius Fokki Ardiyanto, S.I.P

- 2. Suryani, S.E., Akt., M.Si.
- 3. Emanuel Ardi Prasetya
- 4. Rifki Listianto, S.Si.
- 5. Estri Utami, S.E.
- 6. Dhian Novitasari, S.Pd.
- 7. R.Ay. F. Dhian Anindiati, S.Sos., M.M.
- 8. Sila Rita, S.H., M.H.

#### 6) Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

#### Badan Kehormatan memiliki tugas:

- a) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

 d) melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

e) Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan:

f) Ketua : H.M. Fauzi Noor Afshochi

g) Wakil Ketua : Andri Kusumawati, S.E.

h) Anggota: 1. Estri Utami, S.E.

2. H. Sugiyanto Saputro, B.A.

3. Dwi Budi Utomo, S.Pt.

# B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Periode Tahun 2015-2016

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Periode Tahun 2015-2016 adalah seperti berikut:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015

1) Pendapatan

a. Semula Rp 513.883.783.991,00

b. Bertambah Rp 11. 441.185.268,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 525.524.969.259,00

2) Belanja

a. Semula Rp 571.751.665.000,00

b. Bertambah Rp 38.605.648.492,00 (+)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 609.842.151.424,00 (-)

Defisit setelah perubahan Rp 84.517.182.165,00

- 3) Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan

(1) Semula Rp 66.237.993.702,00

(2) Bertambah Rp 28.665.997.196,00 (+)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 94.903.970.898,00

- b. Pengeluaran
  - (1) Semula Rp 8.885.274.761,00
  - (2) Bertambah Rp 1.501.513.972,00 (+)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 10.386.788.165,00 (+)

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp 84.517.182.165,00

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016

1. Pendapatan Daerah Rp 571.751.665.000,00

2. Belanja Daerah Rp 626.227.188.386,00 (-)

Surplus/Defisit (Rp 54.475.523.386,00)

3, Pembiayaan Daerah

a.) Penerimaan Rp 56.894.347.608,00

b.) Pengeluaraan Rp 2.418.824.222,00

Pembiayaan Netto Rp 54.475.523.386,00 (-)

C. Implementasi Peranan DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Kota Yogyakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur Pemerintahan Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Yang dimaksud sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktifitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. <sup>1</sup>

Prosedur penyusunan APBD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
- 2. Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 4. Penyusunan DPA oleh walikota kemudian dikirim ke DPRD
- 5. Rapat Paripurna 1 : Penyampaian nota keuangan oleh walikota

Rapat Paripurna 2 : Pengumpulan fraksi-fraksi atas

penyampaian nota oleh walikota

Rapat Paripurna 3 : Jawaban walikota atas pendapat umum

Rapat Paripurna 4 : Persetujuan bersama (nota kesepakatan)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deddy Supriady Brantakusuma. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta. P.T. Gramedia Pustaka Utama: 2004.hlm.232.

6. DPRD Provinsi melakukan evaluasi kepada gubernur, untuk disesuaikan dananya kemudian dikirim oleh provinsi untuk diundangkan.

Berdasarkan prosedur penyusunan APBD Kota Yogyakarta tersebut terlihat bahwa DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, bekerja sama dengan unsur pemerintahan lainnya yaitu pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah Kota Yogyakarta (Walikota Yogyakarta). Pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan APBD Kota Yogyakarta adalah:

- Eksekutif dalam hal ini adalah Walikota Yogyakarta dan Para Kepala (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) SKPD se- Kota Yogyakarta
- 2. Legislatif dalam hal ini adalah DPRD

Dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta melakukan beberapa cara yaitu: membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) dulu setelah disepakati baru melihat rincian-rincian kegiatan anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah bila tidak pas dan tidak sesuai dengan KUA dan PPAS serta bermanfaat bagi masyarakat, Dewan dapat mencoret kegiatan tersebut. Kemudian mensosialisasikan melalui dialog warga guna menjaring aspirasi masyarakat. Dari sana dilakukan konsinyering hingga terjadinya persetujuan bersama.

Peranan DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Pemerintah Kota Yogyakarta diimplementasikan dengan ditetapkannya peraturan-peraturan daerah kota yogyakarta yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD adalah:

- 1. Kemampuan fiskal daerah;
- 2. Efektifitas dan kegiatan dalam tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- 3. Sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas terlihat bahwa DPRD dalam hal ini adalah telah menjalankan salah satu Fungsi DPRD Kota Yogyakarta adalah melaksanakan fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, Pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan ikut terlibat secara langsung dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan peran Panitia Anggaran.

Peranan DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta tidak hanya sebatas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga sampai tahap pelaksanaan APBD tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan, dengan prosedur pengawasan dengan:

- 1. Koordinasi;
- 2. Supervisi dan konsultasi; dan
- 3. Evaluasi dan pemantauan.

Besarnya peranan DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa begitu pentingnya peranan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD Kota Yogyakarta, bahkan karena perannya sangat besar dan penting bisa dikatakan tanpa DPRD Kota Yogyakarta maka APBD Kota Yogyakarta tidak akan ada, karena apabila DPRD Kota Yogyakarta tidak ikut berperan serta dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama Walikota (Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta) maka APBD tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

# D. Hambatan yang Dihadapi oleh DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Pemerintah Kota Yogyakarta

Hambatan yang sering dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan Fungsi Anggaran terhadap pelaksanaan APBD disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam APBD itu sendiri yang dapat menghambat tugas-tugas keseharian sebagai anggota DPRD. Secara teoritis, kapabilitas suatu lembaga selalu diwarnai oleh kondisi internalnya juga dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya. Faktor internal tersebut antara lain struktur, budaya organisasi, sumber daya manusia, serta pembiayaan dan sebagainya.

#### 1. Faktor Intern

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dari anggota legislatif yakni menyangkut tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota. Segi pendidikan merupakan esensi yang menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota DPRD, dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas yang baik. Karena bersikap dan bertindak ke arah yang tepat dalam rangka

melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang bermacam-macam menyebabkan kesulitan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran, karena perbedaan pemahaman dan juga pengalaman.

#### b. Adanya Silang Pendapat Antar Fraksi

Adanya silang pendapat ini menimbulkan sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi

#### c. Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat

Kurangnya komunikasi ini menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung, persoalan-persoalan oleh masyarakat tidak jarang tersendat penyelesaiannya karena kurang konsultasi dengan orang yang lebih ahli. Seringkali DPRD hanya menunggu pengaduan maupun penyaluran aspirasi dari masyarakat, fenomena ini mengisyaratkan adanya kesan bahwa anggota DPRD terkesan pasif terhadap masyarakat dan jauh dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan DPRD menjadi kurang aspiratif.

#### d. Sarana Prasarana Anggota DPRD

Sarana ini meliputi fasilitas kerja, sarana penelitian dan kepustakaan yang dapat membantu wawasan dan pengetahuan anggota dewan, minimnya faktor anggaran menjadi faktor pendukung lesunya kegiatan legislatif dalam satu bentuk.

#### 2. Faktor Ekstern

Hambatan ekstern adalah faktor yang berada diluar keanggotaan DPRD yang dapat mengganggu fungsi dewan, yang temasuk faktor ekstern adalah:

#### a. Pola Rekruitmen Anggota Legislatif yang Feodal

Faktor penentu sebagai seorang calon anggota legislatif adalah preogratif ketua atau fungsionaris Partai Politik, sehingga menyebabkan kurangnya independensi anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi konstituen karena legitimasi personal yang ada adalah legitimasi partai, bukan legitimasi pemilih dan anggota, juga kekhawatiran ditegur atau diberi sanksi administrasi meskipun harus menyuarakan kebenaran. Prosedur sebatas popularitas, serta belum maksimalnya pembinaan terhadap anggota kader.

#### b. Kesadaran Politik Masyarakat yang Relatif Masih Rendah

Banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan. Masyarakat adalah warga negara yang satu sisi menjadi obyek pembangunan, tetapi disisi lain menjadi subyek dari pembangunan. Porsi dalam memahami posisi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara juga belum proporsional, bagi mereka menjadi warga negara adalah sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh pemerintah.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada Bab IV, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Periode 2015-2016 sangat besar dan penting sebab DPRD Kota Yogyakarta tidak hanya sebatas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Hal ini dikarenakan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 150 huruf (a), (b), (c), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tanpa peran DPRD dalam fungsi anggaran maka APBD tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan sebab hal itu berarti tidak ada persetujuan antara eksekutif dengan legislatif.
- 2. Berdasarankan uraian hambatan yang ada di DPRD Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu intern yang berasal dari kapabilitas suatu lembaga yang internalnya mempengaruhi hal tersebut. Misalnya: Sumber Daya Manusia, Silang Pendapat Antar Fraksi, Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat, Sarana Prasarana Anggota DPRD, Kemudian Faktor Ekstern adalah faktor yang berada diluar keanggotaan DPRD yang dapat menjadi hambatan. Misalnya: Pola Rekruitmen Anggota Legislatif yang Feodal dan Kesadaran Politik Masyarakat yang Relatif Masih Rendah.

#### B. Saran

Saran yang penulis berikan khususnya terhadap DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya adalah:

- Hendaknya DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus selalu bersikap profesional dan selalu berpegang teguh pada kode etik Anggota DPRD dan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.
- DPRD kedepannya harus menguatkan kualitas sumber daya manusia lebih diutamakan dan integritas sebagai anggota dewan. DPRD dipilih bukan sebagai wakil partai politik, tetapi DPRD dipilih sebagai wakil dari rakyat.
- 3. DPRD harus lebih berperan aktif dan mengedepankan sikap rendah hati dalam melaksanakan fungsi anggaran, karena semua kebijakan yang dibuat kembali untuk dan atas nama rakyat
- 4. DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya lebih sering bertukar pikiran (*sharing*) dan berkomunikasi serta menyatukan pikiran dan pandangan tentang tugas, kewenangan, fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
- 5. DPRD Kota Yogyakarta sebenarnya sangat diuntungkan karena berada di lingkungan kota pendidikan dimana para ahli dan pakar hukum ada di daerah Kota Yogyakarta, Jika mereka ingin membangun relasi dan bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu dengan menyelenggarakan kuliah umum, bedah kasus, konsultasi kerja DPRD dan sebagainya...
- 6. Komitmen sebagai wakil rakyat untuk mengabdi dan turut membangun Kota Yogyakarta selama periode 2014-2019 akan selalu ditunggu oleh masyarakat dalam bentuk produk-produk hukum yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Yogyakarta.